

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pola pemberian advokasi oleh YLKI Provinsi Gorontalo terhadap perlindungan konsumen dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Kegiatan ini ada hubungannya dengan kegiatan membela, memajukan, bahkan mengubah tatanan dengan menggunakan jalur pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*).

Selanjutnya bahwa tugas YLKI provinsi gorontalo yang dapat dikategorikan sebagai *advokasi litigasi* adalah membantu konsumen memperjuangkan haknya dengan cara beracara di pengadilan. Bentuk kegiatan advokasi hukum di dalam pengadilan setidaknya melalui gugatan perdata dan pidana, gugatan *class action*, upaya *legal standing* dan *judicial review*.

2. Bahwa kendala apa yang dihadapi YLKI provinsi gorontalo dalam memberikan perlindungan konsumen melalui pola advokasi secara patut antara lain adalah kurangnya dana, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) YKLI yang relatif sedikit dengan tugas yang diembannya, serta kurang pro

aktifnya pemerintah dalam turut serta membantu konsumen yang dirugikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Perlu kiranya penambahan anggota YLKI provinsi Gorontalo guna peningkatan kinerja YLKI. Namun penambahan anggota juga harus diimbangi dengan kualitas dari anggota tersebut misalnya anggota yang mempunyai keahlian dibidang advokasi. Selain itu perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan kordinasi antara YLKI dengan pemerintah provinsi dan kab/kota.
2. Pemerintah diharapkan lebih proaktif memberikan bentuk perlindungan kepada konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan advokasi dan mediasi, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abduoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit. Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Penerbit. Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit. Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineke Cipta, Jakarta.\
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim Hs, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Penerbit. Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: Pt Raja Grafindi Persada, Jakarta. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pt. Rineka Cipta, Jakarta.

Suratman Dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen